

**PERIHAL : REKOMENDASI PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILIHAN**

Yth.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BATU

di -

Kota Batu

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batu, terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor Register : 02/Reg/TM/PW/Kota/16.02/XI/2024 (*sebagaimana Lampiran 1*), temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan, selanjutnya agar KPU Kota Batu menindaklanjuti sebagaimana mekanisme dan Ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

3. Bahwa sebagaimana Ketentuan Angka (2) tersebut diatas, apabila Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan Fasilitas KPU, agar dilakukan fungsi pemeliharaan secara berlaka, penempatan sesuai regulasi dan memperhatikan asas keadilan bagi seluruh Pasangan Calon, baik Calon Walikota Batu dan Wakil Walikota Batu, maupun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;

4. Bahwa sebagaimana Ketentuan Angka (2) tersebut diatas, apabila bukan merupakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang di Fasilitas KPU, maka selanjutnya agar KPU Kota Batu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Batu, guna dilakukan penertiban, dengan catatan memperhatikan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan.

Batu, 7 November 2024

**KETUA,**
SUPRIYANTO, S.PD